

**PERAN KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* JENIS TOGEL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Diajukan Oleh :**

**RANDY PRATHAMA  
NPM. 2010012111197**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 04/PID/02/V/II-2024**

Nama : Randy Prathama  
NPM : 2010012111197  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA  
PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE JENIS  
TOGEL.


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada  
Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H ( Pembimbing I ) 
2. Hendriko Arizal S.H., M.H ( Anggota Penguji I ) 
3. Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum ( Anggota Penguji II ) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta


  
Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 04/PID/02/VIII-2024**

Nama : Randy Prathama  
NPM : 2010012111197  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : PERAN KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN  
DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA JUDI ONLINE JENIS TOGEL

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H ( Pembimbing I ) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

(Hendriko Arizal S.H, M.H)

# PERAN KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* JENIS TOGEL

Randy Prathama<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [randypratama0067@gmail.com](mailto:randypratama0067@gmail.com)

## ABSTRAK

Perjudian adalah suatu permainan yang menggunakan uang untuk bertaruh. Salah satu wadah perjudian adalah melalui media *online*, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Dewasa ini marak terjadi perjudian *online* dengan jenis togel, seperti kasus yang ditangani Polsek Kota Pariaman terhadap tersangka “S” yang ditangkap ketika sedang melakukan judi *online* jenis togel di belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peranan Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis togel? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis togel? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data terdiri dari data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Adapun peranan Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* dilakukan secara preventif (sosialisasi pada masyarakat, serta pemasangan baliho dan iklan bahaya tentang perjudian *online*), dan represif (melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana perjudian *online*); (2) Adapun kendala yang dihadapi Polres Kota Pariaman dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yaitu kurangnya kepedulian masyarakat, sulitnya menemukan alat bukti untuk menangkap para pelaku, sarana dan prasarana, dan server yang berada di negara lain yang melegalkan perjudian *online*.

**Kata kunci: Kepolisian, perjudian *online*, togel, penanggulangan.**

# THE ROLE OF PARIAMAN RESORT POLICE IN COMBATING ONLINE GAMBLING CRIMES OF THE TOGEL TYPE

Randy Prathama<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Law Study Program, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [randypratama0067@gmail.com](mailto:randypratama0067@gmail.com)

## ABSTRACT

*Gambling is a game that uses money to bet. One of the gambling media is through online media, as regulated in Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law. Nowadays, online gambling with the type of lottery is rampant, such as the case handled by the Pariaman City Police against suspect "S" who was arrested while gambling online lottery behind the Padang Pariaman Regency Social Service Office. Problem formulation: (1) What is the role of the Pariaman City Police in overcoming the crime of online gambling of the lottery type? (2) What are the obstacles faced by the Pariaman City Police in overcoming the crime of online gambling of the lottery type? Type of social legal research; data sources consist of primary and secondary data; data collection techniques with document studies and interviews; data is analyzed qualitatively. Research results: (1) The role of the Pariaman City Police in overcoming the crime of online gambling is carried out preventively (socialization to the community, as well as installing billboards and advertisements about the dangers of online gambling), and repressively (arresting perpetrators of online gambling crimes); (2) The obstacles faced by the Pariaman City Police in dealing with online gambling crimes are the lack of public concern, the difficulty of finding evidence to arrest the perpetrators, facilities and infrastructure, and servers located in other countries that legalize online gambling.*

**Keywords:** *Police, online gambling, lottery, prevention.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	
1. Definisi kepolisian.....	9
2. Fungsi dan Tugas Kepolisian .....	10
B. Tinjauan tentang Perjudian	
1. Definisi Perjudian.....	23
2. Jenis-jenis Perjudian.....	24
3. Unsur-unsur Perjudian Online .....	25
4. Judi Togel Online .....	26
C. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana	
1. Definisi Penanggulangan Tindak Pidana.....	26
2. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana.....	30

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Polres Kota Pariaman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online Jenis Togel .....	35
B. Kendala yang Ditemui Polres Kota Pariaman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Jenis Togel .....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang. Kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ditentukan oleh hukum. Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku harus menjadi dasar penegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan mampu menegakkan keadilan bagi masyarakat, dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat. Hukum mempunyai tugas untuk mengatur kepentingan masyarakat agar tidak saling bertentangan satu sama lain. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tingkah laku dan perbuatan masyarakat, tindak pidana kejahatan seperti perjudian masih terjadi di Indonesia.<sup>1</sup>

Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat pada saat ini. Perjudian memiliki dampak negatif yang dapat merusak perekonomian ataupun keuangan seseorang dan dapat juga merusak mental dan moral seseorang terutama pada generasi muda.

Dalam KUHP 1946 menyatakan “Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan mahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjudian adalah permainan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta yang ditaruhkan.<sup>2</sup> Dengan

---

2. <sup>1</sup> Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

<sup>2</sup> Poerwadarminta, 1945, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.



perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, aktivitas perjudian telah beralih ke bentuk *online* yang lebih mudah digunakan. Salah satu fenomena perjudian *online* yang sekarang marak digunakan adalah judi togel *online*. Togel *online* adalah permainan dengan cara menebak dua angka atau lebih, pemain akan menerima hadiah dalam jumlah ratusan ribu atau lebih jika tebakan mereka benar. Salah satu kemudahan bermain judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja, karena bandar judi *online* yang tersebar diinternet beroperasi sepanjang waktu. Permainan ini dapat dimainkan melalui smartphone, laptop, maupun komputer.<sup>3</sup> Serta sarana pembayaran yang cukup mudah untuk dilakukan.

Larangan perjudian *online* dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap individu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Perjudian togel *online* banyak diminati masyarakat karena keamanan dan akses yang mudah dibandingkan perjudian biasa, judi togel *online* merupakan permainan dalam bentuk nomor undian, dengan menebak nomor-nomor yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara. Judi togel *online* dapat diakses menggunakan smartphone dengan memanfaatkan internet yang dapat dilakukan kapan saja.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Aniza Lakoro, dkk, 2020, Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Perjudian Togel Online, *Jurnal Legalitas*. Vol. 15 No. 1, hlm. 31.

Fenomena judi *online* dimulai ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, karena pada masa pandemi ekonomi masyarakat berkurang secara drastis karena diterapkannya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Oleh sebab itu banyak masyarakat mengadu nasib dengan cara bermain judi *online* dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>5</sup> Pihak Kepolisian dan Kementerian Kominfo berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana judi *online* dengan memutuskan akses situs dan alamat internet *protocol* (IP Address), dari 19 Juli sampai 14 September 2023 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan pemblokiran akses situs sebanyak 98.790 konten perjudian.

Pemberantasan konten judi online tersebut, dilakukan sebagai bentuk komitmen Kemenkominfo dalam mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari situs-situs tersebut di kalangan masyarakat. Kementerian Kominfo juga dalam waktu yang bersamaan, telah mengajukan untuk menutup sekitar 555 akun *e-wallet* yang berkaitan dengan aktivitas judi online kepada Bank Indonesia.

Pengajuan pemblokiran 5.779 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah berlangsung sejak 18 September 2023. Kemenkominfo juga telah melayangkan surat peringatan keras terhadap pengelola platform digital X, Telegram, Google, Meta, dan Tiktok yang banyak dimanfaatkan untuk menyebarkan situs-situs tersebut.

Kerugian akibat judi *online* di Indonesia ditaksir mencapai angka Rp 27 triliun per tahun. menurut laporan dan data yang didapatkan oleh Menteri Kominfo dari situs togel online itu bahkan perputaran uangnya bisa mencapai Rp 2,2 triliun per bulan. Berarti setahun bisa sampai sekitar Rp 27 triliun. Kominfo menyebut ada 886.719 konten judi

---

<sup>5</sup> Dewa, 2023, *Transaksi Capai Rp350 Triliun, Pemerintah Makin Intensif Berantas Judi Online*, <https://portalmedia.id/read/11059/transaksi-capai-rp350-triliun-pemerintah-makin-intensif-berantas-judi-online>, diakses 26 Oktober 2023 Pukul 14.00

online yang diblokir sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023. Sementara itu, kurang dari sebulan sejak 17 Juli ada lebih 40 ribu konten yang juga terjaring Kominfo.

Kasus judi togel *online* di Kota Pariaman banyak dilakukan, pada tanggal 15 Agustus 2022 tim opsional Polsek Kota Pariaman melakukan penangkapan seorang laki-laki berinisial S (52) di belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman di Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman yang sedang melakukan transaksi judi togel *online*.

Kapolsek Kota Pariaman AKP Edi Karan Prianto mengungkapkan penangkapan atas laporan dari masyarakat sekitar yang sudah resah terhadap praktik judi *online*. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Mapolsek Kota Pariaman.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin membahas masalah dan mengangkat judul “**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* JENIS TOGEL**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis togel?
2. Apakah kendala yang ditemui Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis togel?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis togel.

---

<sup>6</sup> Jefli Bridge, 2022, *13 Agen Judi Online Togel Berhasil Diamankan Polres Pariaman*, <https://www.harianhaluan.com/news/pr-104177155/13-agen-judi-online-berhasil-diamankan-polres-pariaman-tersebar-di-beberapa-lokasi/>, diakses 26 Oktober Pukul 15.00.

2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Polres Kota Pariaman dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* jenis togel.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Penelitian sosiologis hukum merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.<sup>7</sup>

##### 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

###### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Iptu Rinto Alwi, S.H., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Kota Pariaman dan Bapak Briпка Riko Tarianto selaku Penyidik Reskrim Polres Kota Pariaman.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian. Data digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal dari kantor Kepolisian Resor Kota Pariaman tentang pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian *online* dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan dengan perjudian.<sup>8</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap wajah antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara secara semi terstruktur, artinya mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan dapat dimodifikasi berdasarkan permasalahan ketika berbicara dengan informan.<sup>9</sup>

### 4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

<sup>9</sup> Maiyestati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 69.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 206.